

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi peradaban menjadi hal yang paling signifikan dalam abad ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan transformasi besar di banyak sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Perubahan tersebut mencakup ranah politik, sosial, ilmiah, kesehatan, pertanian, pembangunan, dan sejumlah bidang lainnya, semuanya dipengaruhi oleh peran penting sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk itu, negara harus mengadaptasi dan merombak berbagai aspek dalam bidang-bidang tersebut, termasuk institusi-institusi dan struktur organisasinya. Perusahaan dan lembaga pun perlu bertransformasi agar tetap relevan di era VUCA ini, mengikuti arus perubahan yang terus berlangsung.

Dunia menghadapi fenomena perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi saat memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan digitalisasi dan otomasi. Selama era yang dikenal sebagai VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity), yang bergejolak, penuh dengan ketidakpastian, rumit, dan membingungkan ini, banyak perubahan besar yang terjadi dengan sangat cepat dan meluas di berbagai aspek kehidupan. Perubahan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia dengan dampak

langsung dan tidak langsung pada perubahan tatanan kehidupan individu maupun organisasi.¹

Kondisi VUCA dalam bidang keamanan dalam negeri seperti itu dialami banyak negara seperti di AS pada masalah „Black Lives Matter“; di Indonesia pada masalah „FPI“; di Perancis pada masalah „Karikatur Nabi“; dan di Malaysia pada masalah „Korupsi Pemerintahan“. Ke semua permasalahan keamanan dalam negeri yang dialami berbagai negara tersebut menciptakan berlarutnya krisis multidimensi, pada aspek kerukunan, instabilitas politik, hingga meningkatnya gejala anarkistis. Dengan adanya VUCA institusi kepolisian di dunia terdorong untuk beradaptasi dengan pendekatan pemolisian yang lebih terdepan yang dikenal dengan pemolisian prediktif (*predictive policing*). Kondisi ini juga terasa di Indonesia, karena telah beradaptasi secara komprehensif untuk menyempurnakan berbagai strategi yang telah dilaksanakan selama ini.

Era VUCA menimbulkan dampak yang sangat besar dalam segi kejahatan digitalisasi yang sulit di perkirakan. Dalam hal ini Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus memiliki strategi dan menjalankan tugasnya dalam penanggulangan kejahatan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Polri di Era Vuca sangatlah penting, karena Polri merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia dan polisi menjadi salah satu instrument hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi

¹ Nikita Lucia, 2020, “Ajarkan Untuk Hadapi Digitalisasi di Era VUCA World”, <https://genta.petra.ac.id/ajarkan-untuk-hadapi-digitalisasi-di-era-vuca-world/>

masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sesuai pada Pasal 2 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.²

Kepolisian harus mempunyai strategi dalam mencegah kejahatan di era Vuca dengan melakukan reformasi birokrasi yang mana pada saat ini terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dalam rangka menghadapi era Vuca dewasa ini adalah kepemimpinan yang terlalu kaku terikat dengan peraturan yang membatasi ruang gerak untuk melakukan perubahan-perubahan yang cepat. Selama pandemi COVID-19, kita telah dihadapkan pada adaptasi kebiasaan baru, yang secara kultur maupun struktur telah memangkas birokrasi yang berbelit, rumit, dan terkesan dipersulit menjadi birokrasi yang adaptif untuk memberikan layanan yang semakin cepat, mudah, praktis, dan responsif. Namun, harapan ini masih terhalang karena sumber daya manusia kita belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menghadapi globalisasi di era revolusi industri 4.0. Sistem kerja yang serba digital dan integrasi. Hal tersebut merupakan fenomena globalisasi yang dimaksud. Menurut ahli ekonomi global Lee et al, revolusi 4.0 telah memiliki dampak yang signifikan terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan dengan kecepatan, kedalaman, dan

² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

kedalaman. Demikian pula, dampak ketimpangan sebagai masalah terbesar secara keseluruhan juga akan muncul.³

Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas menjaga keamanan dalam negeri. Polri selalu cermat dalam dalam mengantisipasi berbagai gejolak, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Dalam prakteknya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk memberi pelayanan dan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat. Faktor yang paling penting dan utama untuk dilaksanakan adalah hadirnya Polri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menyikapi perkembangan pada era revolusi industri 4.0 serta maraknya terjadi tindak pidana di Indonesia, Polri kemudian merespon dengan cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan Layanan Polri 110 dan Pusat Kendali. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110 menyebutkan: Layanan Polisi 110 adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan/mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau tindak pidana/pelanggaran. Sementara itu, Pasal 1 Angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

³ COMSERVA, 2023, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 03 (02) Juni 2023 - (755-762)

Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali (*Command Center*) menyebutkan: Pusat Kendali (*Command Center*) Polri adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.

Melalui dua kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi terkait sejumlah permasalahan tindak pidana yang dihadapi. Sistem informasi terintegrasi tersebut bagi Polri memiliki kegunaan dalam menindaklanjuti tindak pidana. Sistem informasi yang ada digunakan sebagai dasar Polri dalam melakukan penyelidikan, yang kemudian dapat membantu dalam pengungkapan tindak pidana. Dengan adanya sistem informasi, Polri menindaklanjuti tindak pidana dengan menerima laporan, kemudian dengan laporan tersebut Polri memanfaatkan sistem informasi sebagai tindakan respon cepat terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya, pelaku tindak pidana dapat dilacak identitas dan keberadaannya menggunakan sistem informasi.

Reformasi birokrasi sangat diperlukan dalam menjalankan fungsional kepolisian untuk menghadapi era Vuca agar melahirkan inovasi yang sangat memudahkan dan peningkatan pengawasan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan yang semakin kondusif. Dapat mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilaksanakan POLRI melalui inovasi layanan masyarakat.

Reformasi birokrasi Kepolisian harus berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam upaya yang telah di laksanakan.⁴

Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis dengan judul **“STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkembangan kejahatan di era VUCA?
2. Bagaimana strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam menangani perkembangan kejahatan di era VUCA?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor perkembangan digitalisasi yang menyebabkan adanya perkembangan kejahatan di era Vuca dalam Lingkup Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui kebijakan Polri dalam menangani perkembangan kejahatan di era VUCA dalam prespektif kriminologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengkajian keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan faktor yang

⁴ *ibid*

menyebabkan adanya perkembangan kejahatan di era VUCA dalam lingkup Kota Surabaya.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman Polri untuk mengetahui adanya perkembangan kejahatan di era VUCA dan agar memberikan strategi bagi Polri untuk menangani kejahatan di era VUCA.

1.5 Kerangka Konseptual

A. Perkembangan Kejahatan

Perkembangan Kejahatan ialah fenomena yang kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan digitalisasi membuat perkembangan kejahatan semakin berubah-ubah. Sebelum adanya kejahatan digitalisasi, di Indonesia pada tahun 2000-an masih marak dengan kejahatan konvensional dimana merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara konvensional (umum/lazim) yang biasanya pelaku dan korban berada dalam satu lokasi. Tindak kejahatan jenis ini biasanya tidak melibatkan penggunaan teknologi informasi, melainkan tindak kejahatan seperti kejahatan jalanan, premanisme, perjudian, pencurian, penganiayaan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.

Tindak kejahatan konvensional menjadi salah satu perhatian khusus bagi pihak kepolisian pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan konvensional merupakan tindak kejahatan yang paling banyak terjadi, hingga saat ini pun kejahatan konvensional masih terhitung paling banyak pada setiap tahun. Dengan seiring perkembangan teknologi

transformasi di era globalisasi 4.0 menyebabkan kejahatan semakin berkembang. Dari awalnya kejahatan konvensional menjadi kejahatan digitalisasi dengan menggunakan teknologi informasi atau biasa disebut sebagai kejahatan siber, atau dikenal pula dengan cybercrime, merupakan suatu bentuk kejahatan yang terjadi di jagat maya melalui komputer, perangkat seluler, dan jejaring internet. Pelaku kejahatan siber ini umumnya adalah „orang-orang pintar“ yang paham bagaimana algoritma dan pemrograman komputer dijalankan. Melalui algoritma tertentu, pelaku dapat dengan mudah menganalisis, mencari celah, lalu pada akhirnya membobol perangkat kita. Saat pelaku sudah menguasai perangkat, pelaku dapat dengan leluasa mencuri data-data kita dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi pelaku.

Di Indonesia sendiri, kasus kejahatan siber marak terjadi terutama saat pandemi lalu. Kemudahan transaksi digital ditambah dengan gejolak perekonomian dunia dampak dari pandemi. Kejahatan siber dapat menyerang siapa pun, tidak hanya individu masyarakat, namun juga organisasi pemerintahan sekalipun. Kasus yang sempat menjadi trending beberapa waktu yang lalu adalah kebocoran data kependudukan pemerintah yang berhasil diretas oleh Bjorka. Dalam kurun waktu setahun, pada tahun 2022, Bjorka diketahui telah menjual data-data pribadi penduduk di situs gelap. Data kependudukan yang berisi nama, alamat surel, NIK, nomor telepon, hingga alamat rumah tersebut diduga berasal dari Peduli Lindungi, My Pertamina, KPU, dan BPJS.

B. Strategi Kepolisian

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang akan di capai. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.⁵ Dapat diartikan bahwa apabila strategi kepolisian merupakan upaya kepolisian untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya guna mencapai target atau sasaran dalam hal penanggulangan kejahatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki strategi dalam penanggulangan kejahatan sesuai dengan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Maka dapat diartikan bahwa kepolisian harus siap dalam merencanakan strategi dalam menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang. Dalam memasuki era yang sangat bergejolak

⁵ Novi V.”Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contoh”, GramediaBlog.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>

(Volatility), rumit (Uncertainty), kompleks (Complexity), dan ambigu (Ambiguity) atau biasa disebut dengan era VUCA yang dimana ditandai dengan perkembangan transformasi teknologi yang sangat pesat dan tidak terbendung. Situasi ini menyebabkan berkembangnya kejahatan menggunakan digitalisasi atau biasa disebut kejahatan cybercrime.

Strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan cyber dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait cybercrime untuk di forward kepada masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat. Dalam melakukan upaya ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus Tindak Pidana Cyber yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan. Kepolisian juga menyiapkan strategi dengan meningkatkan intelektual sumber daya manusia yang paham dengan teknologi informasi guna kesiapan dalam menanggulangi kejahatan digitalisasi (cybercrime) serta meningkatkan laboratorium cyber untuk mempermudah dalam penyelidikan sebuah kasus cybercrime.

C. Era Vuca

VUCA adalah singkatan dari *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*. Istilah ini diciptakan oleh *Warren Bennis* dan *Burt Nanus*, dua orang pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika. Dunia VUCA artinya dunia yang kita hidupi sekarang, dimana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subyektif. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu pengaruh terbesar dari perubahan ini.⁶

Istilah VUCA pertama kali digunakan dalam militer di tahun 90-an untuk menggambarkan situasi medan perang yang dihadapi oleh operasi pasukan dimana informasi medan sangat terbatas. Pasukan militer AS menggambarkan kondisi ekstrem ini di Afghanistan dan Irak, yang dianggap volatile, uncertain, complex dan ambiguous. Volatility berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. Karena perubahan yang cepat, sulit bagi pebisnis untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Uncertainty bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Complexity adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. Ambiguity didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada, atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih

⁶ Ita Utari, 2023, "Siap Menanggapi Era Vuca Melalui Mata Pelajaran Informatika" Pukul 10:31, <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/siap-menghadapi-era-vuca-melalui-mata-pelajaran-informatika>

dipertanyakan.⁷ Pengertian Vuca Menurut para ahli, Profesor Bisnis dari Universitas Negeri Georgia Amerika Serikat, Dr. Nathan Banner, setiap kategori VUCA harus dianalisis secara terpisah dan dilakukan pendekatan yang berbeda serta spesifik.

Menurut Haryatmoko, karena adanya perubahan dinamika yang sangat cepat menjadikan kondisi bergejolak dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi maupun politik. Kondisi yang tidak pasti saat ini menjadikan isu dan peristiwa sulit untuk diprediksi. Sementara itu, situasi kompleks lahir karena adanya gangguan dan kekacauan yang menimpa setiap organisasi. Adapun kondisi ambigu atau ketidakjelasan tercipta dari beban berat realitas dan makna yang bergabung pada berbagai situasi yang ada, hal ini nampak dari adanya situasi mengambang atau tidak ada kejelasan atas suatu keadaan.

Era VUCA di Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat masif di tahun 2020, pada saat itu Indonesia dihadapkan dengan fenomena pandemi yang membuat kebiasaan masyarakat berubah secara drastis yang semulanya semua kegiatan dilakukan secara konvensional, pada pandemi semua harus dibiasakan dengan kehidupan secara daring atau serba digital dari segi pendidikan, pekerjaan, akses jual beli dan lain-lain. Pada era ini perubahan di semua bidang menjadi cepat sekali, tidak menentu, ambigu dan sangat kompleks. Demikian pula dengan globalisasi yang terjadi secara besar-besaran telah

⁷ Febrianty, dkk,2020. New Normal Era Jilid II (Yogyakarta: Zahir Publishing), hal.5-7.

ditanggapi oleh masyarakat dunia secara berbeda-beda. Globalisasi telah menciptakan sebuah kampung dunia dengan tatanan yang beroperasi di dalamnya sehingga membuat dunia semakin lepas kendali, kehilangan kontrol dan sebagainya. Hal tersebut juga disampaikan Fukuyama (2000) dalam karyanya *The Great Disruption* bahwa globalisasi menjadi pemicu kekacauan besar didalam struktur sosial yang mana peran agama sudah tidak berarti dan mengakibatkan tingkat kemiskinan, kriminalitas, bunuh diri serta korupsi juga terus merajalela.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau uaha melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokukan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁹

Analisis yang dilakukan dilapangan pada atau setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang dihasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal.1

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 34

Metode pendekatan yang di gunakan penelitian ini adalah metode yuridi-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Strategi Kepolisian Kota Surabaya Dalam Menangani Perkembangan Kejahatan di Era VUCA dalam Teori Kriminologi, dimana perlunya Kepolisian dalam mempersiapkan strategi dalam perkembangan kejahatan di era VUCA dalam lingkup Kota Surabaya.

B. Sumber Data

Bahan Hukum dapat diartikan sebagai sumber data yang digunakan peneliti hukum sebagai dasar analisis terhadap tema yang diteliti, yang didapatkan melalui sumber hukum primer, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 134

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait yaitu narasumber, yaitu:

- a) Kepala Polrestabes Surabaya;
- b) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3(tiga) jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya :

1. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
2. Jurnal hukum dan literature yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki kolerasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu,

ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pernyataan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara Tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

D. Analisa Bahan Hukum dan Teknik Analisis Data

Dari pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab.

a. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstaksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan Tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh dan berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan disumuskan dalam kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulis

Pemaparan hasil penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (Empat) bagian dengan setiap bab akan terbagi setiap sub-bab. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang strategi kepolisian Kota Surabaya dalam menangani perkembangan kejahatan di era Vuca termasuk di dalamnya juga ditampilkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggung jawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan penelitian.

Bab II. : Bab II Membahas Rumusan Masalah Pertama Yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan di era Vuca.

Bab II ini memuat 2 sub.bab pembahasan yang pertama yaitu

perkembangan kejahatan di era VUCA. Adapun beberapa perkembangan kejahatan diantaranya kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan eksploitasi teknologi. Sub.bab Pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya perkembangan kejahatan di era VUCA. Dalam sub.bab ini memuat berbagai faktor perkembangan kejahatan beberapa diantaranya: perkembangan teknologi yang cepat, kurangnya keamanan digital cyber, dan ketidakstabilan ekonomi yang di pengaruhi oleh beberapa aspek.

Bab III : Bab III Membahas Rumusan Masalah Kedua Yaitu strategi Polri dalam menangani kejahatan di era Vuca.

Bab III memuat 2 (dua) sub.bab pembahasan, yang pertama yaitu: Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Surabaya dalam perkembangan kejahatan di era VUCA. Adanya kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Surabaya yaitu di bagi menjadi 2 (dua) kendala internal dan kendala eksternal. Dalam kendala internal disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, kendala dalam penyidikan, kendala alat bukti, dan kendala fasilitas. Sub.bab Pembahasan kedua yaitu Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di era VUCA. Sub.bab ini membahas lebih detail mengenai strategi-strategi Kepolisian Kota Surabaya dengan melaksanakan 3 tindakan, yaitu : pre-emptif, preventif, dan represif. Tindakan pre-emptif yang dilakukan Kepolisian Kota Surabaya meliputi analisa resiko kejahatan dan edukasi masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Surabaya untuk menjaga keamanan kota Surabaya terdiri dari : perancangan aplikasi jogo

suroboyo, revormasi birokrasi, pengembangan laboratorium digital forensic, dan pemasangan CCTV. Ada pula tindakan represif apabila tindakan preventif dan preventif tidak terlaksana dengan maksimal maka di perlukannya tindakan represif.

Bab IV : Bab IV Penutup. Adapun Bab Ini Berisikan Sub Bab Sebagai Berikut: Kesimpulan, Saran. Bab ini menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan-masukan (saran) yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.